

EKSISTENSI HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

**STUDI ATAS PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN
HARALD MOTZKI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NGAJAM

NIM : 02361651

PEMBIMBING:

1. PROF. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

PROF.Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ngajam

Lampiran : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Ngajam

NIM : 02361651

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

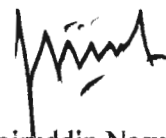
Judul : EKSISTENSI HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
(Studi atas Pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki)

Maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat guna mengikuti sidang munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2007

Pembimbing I



PROF.Dr.Khoiruddin Nasution, MA.
NIP.150 246 195

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ngajam

Lampiran : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Ngajam

NIM : 02361651

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : EKSISTENSI HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
(Studi atas Pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki)

Maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat guna mengikuti sidang munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2007

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.

NIP : 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Eksistensi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam
Studi atas Pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki**

Disusun oleh:

Ngajam

NIM. 02361651

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari rabu tanggal 5 Desember 2007 M./ 25 Dzulqa'dah 1428 H. dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Dzulhijjah 1428 H.
3 Januari 2008 M.



DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

Penguji I

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150300640

H.M. Noor, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150282522

MOTTO

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”(Q.S Al-Israa’:37)

" Lakukanlah apa yang kau cintai, dan cintailah apa yang kau lakukan"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

- *Kedua orang tuaku, terimakasih yang tak terhingga untuk semua cinta dan pengorbanannya.*
- *Kakak, adik serta keponakanku, kalian adalah pemicu semangat dikala kuterpuruk.*
- *Semua teman-teman serta sobatku tercinta, tunjukan pada dunia bahwa kalian bisa.*
- *Untuk Bidadariku “iV” semoga Tuhan abadikan cinta kita*
- *Untuk almamaterku tercinta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, الحمد لله وحده لا شريك له, ما شاء الله كان. وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, أرسله ربه بالنور والكتاب المبين, هدى ورحمة للعالمين. فאלلهم اجزنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن قومه, صلى الله عليه وعلى اله, وأصحابه, وأتباعه الى يوم يبعثون. أما بعد.

Segala puji bagi Dzat yang tiada sekutu bagi-Nya, Dia-lah Allah SWT yang selalu menyayangi dan mengasihi setiap makhluk-Nya, yang selalu mengajarkan kebenaran, dan yang selalu memberikan taufiq serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, dialah sang revolusioner yang dengan gigih telah membawa kita dari zaman kebodohan dan kekufuran kepada zaman penuh cahaya dan keislaman. Demikian juga keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Atas pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

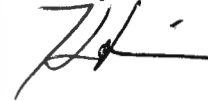
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Prof.Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk berdiskusi, dan sabar dalam membimbing dan memberi masukan dan pengarahan yang sangat berharga.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum. selaku Pembimbing II yang dengan cermat telah mengoreksi naskah skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak berbagi pengetahuan dan menjadikan penyusun sebagai orang yang baru.
6. Bapak dan Ibu, yang dengan segenap dukungan dan kesabaran serta do'a yang tidak henti-hentinya demi kesuksesan penyusun, seluruh keluarga, kakak, adik serta keponakanku yang selalu memberi semangat bagi penyusun.
7. Semua sahabat dan teman-teman seperjuangan, semoga kalian menjadi orang yang lebih baik, terimakasih atas persahabatanya, dan semua tentang kita semoga menjadi kenangan paling indah dalam hidup ini.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa sayang dan hormat penyusun.

Atas segala kebaikan mereka penyusun sangat berhutang budi, hanya do'a yang dapat iringi ketulusannya, semoga pengorbanan yang mereka berikan menjadi balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT.

Akhirulkalam, dengan penuh ikhtiar dan rasa rendah hati, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif, senantiasa dibuka untuk upaya perbaikan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Amin.

Yogyakarta, 21 November 2007 M.
24 Dzulhijjah 1428 H.

Penyusun



Ngajam



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
َـوَ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف --- *kaifa* حول --- *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbūṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudatul aṭfāl*, atau *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah*

al- Munawwarah

طلحة ----- *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan hukum yang dianggap sakral oleh orang-orang Islam, yang mencakup tugas-tugas agama yang datang dari Allah dan diwajibkan terhadap semua orang Islam dalam semua aspek kehidupan. Hadis sebagai sumber hukum Islam telah memunculkan adanya kontroversi dalam penelitiannya, terutama penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Barat (orientalis). Kontroversi tersebut terjadi karena apa yang dicapai oleh mereka bertentangan dengan yang selama ini diyakini oleh kaum muslim, bahwa hadis merupakan sumber hukum yang otentik yang bersumber dari Nabi.

Pada pertengahan abad ke-19 adalah abad di mana keotentikan serta eksistensi hadis dipertanyakan, adalah Joseph Schacht yang berangkat dari sikap skeptis yang telah melakukan penelitian tentang hadis dan hukum Islam yang telah mengantarnya pada kesimpulan bahwa hadis tidak dapat dibuktikan eksistensi dan keotentikannya. Pandangan Schacht tersebut telah memunculkan reaksi yang serius dari sarjana lainnya, seperti reaksi yang ditunjukkan oleh Harald Motzki. Motzki sendiri adalah seorang sarjana yang berlatar belakang orientalis. Dalam penelitiannya Motzki mengatakan bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam secara pasti dapat dibuktikan eksistensi dan keotentikannya.

Dalam penelitian ini penyusun berupaya untuk mengkaji pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam. Berangkat dari sini maka pokok masalah utama yang menjadi pembahasan adalah bagaimana pandangan kedua tokoh tersebut tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam dan apa yang menjadi sebab adanya perbedaan tersebut. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analitik-komparatif, yakni berusaha untuk memaparkan dengan jelas dan sistematis antara pandangan Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam dan mengkomparasikan kedua pemikiran tersebut guna mendapatkan persamaan dan perbedaannya.

Berdasarkan metode yang digunakan, terungkap bahwa Schacht dan Motzki sama-sama menggunakan pendekatan historis, dan mereka sama-sama menggunakan hadis sebagai objek kajiannya. Perbedaannya, Schacht hanya berdasar pada bukti-bukti yang konkrit, sedangkan Motzki dengan pendekatan *traditional historical* yang mencoba untuk menganalisis dan menguji materi-materi hadis dari perawi tertentu, dengan memperkenalkan metode *isnād cum matn analysis*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
HALAMAN ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PANDANGAN JOSEPH SCHACHT TENTANG EKSISTENSI HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	22
A. Joseph Schacht	22
1. Biografi.....	22
2. Karya-karya	26

3. Pandangan Joseph Schacht Tentang Eksistensi Hadis Sebagai	
Sumber Hukum Islam	28
a. Sunnah dan Tradisi yang Hidup	29
b. Sistem Isnad dan Otentisitasnya.....	34
BAB III PANDANGAN HARALD MOTZKI TENTANG EKSISTENSI	
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	41
A. Harald Motzki	41
1. Biografi.....	41
2. Pandangan Harald Motzki tentang Eksistensi Hadis Sebagai	
Sumber Hukum Islam	42
a. Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq	42
b. Analisis Prosentase Perawayatan	49
c. External Formal Criteria of Authenticity	55
d. Internal Formal Criteria of Authenticity	58
BAB IV PERBANDINGAN PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT DAN	
HARALD MOTZKI TENTANG EKSISTENSI HADIS SEBAGAI	
SUMBER HUKUM ISLAM	65
A. Eksistensi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.....	65
B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan.....	70
C. Relevansi Pandangan.....	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I Biografi Tokoh

Lampiran II Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menurut para ahli hukum Islam adalah tata aturan yang mencakup seluruh perilaku manusia, baik dalam hubungan antar manusia ataupun hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam pemakaiannya sering digunakan dua istilah untuk hukum Islam, yaitu syari'ah dan fiqh. Sehingga pengertian fiqh rancu dengan pengertian syari'ah, ada yang mengatakan hukum Islam atau fiqh sekelompok dengan syari'ah. Sedangkan menurut Hasbi as-Siddiqi, seperti yang dituturkan oleh Nourouzzaman Shiddiqi, pengertian antara fiqh dengan syari'ah itu berbeda. Syari'ah adalah kumpulan perintah dan larangan yang disampaikan Allah melalui Rasul-Nya (hukum *In Abstracto*). Sedangkan fiqh adalah kumpulan hukum yang bersifat 'amali yang dipetik dari dalil-dalilnya yang terinci dan jelas (hukum *In Concreto*). Jadi fiqh ialah kumpulan hukum yang diperoleh dari teks atau dari kaidah-kaidah yang umum yang kebanyakan dengan jalan *ijtihad*.¹

Al-qur'an dan sunnah/hadis merupakan dua hal pokok dalam seluruh bangunan dan sumber hukum dalam Islam. Sebagai sesuatu yang sentral dalam jantung umat Islam, adalah wajar bila perhatian dan apresiasi terhadap keduanya melebihi perhatian dan apresiasi terhadap bidang yang lain. Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber inspirasi dan ajaran yang tidak habis-

¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), hlm. 87.

habisnya bagi umat Islam, sehingga kesinambungan sejarahnya bisa diruntut.² Namun demikian antara al-Qur'an dan hadis memiliki perbedaan dalam sejarahnya. Perbedaan itu antara lain : Al-Qur'an sejak awal diturunkannya telah dicatat dan dikumpulkan oleh para sahabat. Hal ini berbeda dengan hadis, hadis baru didokumentasikan setelah melewati fase dua generasi lebih, sehingga sumber pertama setelah Nabi yaitu sahabat, hampir tidak ditemukan lagi. Penulisan hadis juga hanya menjadi pekerjaan sebagian sahabat saja. Selain itu al-Qur'an telah mendapat jaminan kemurniannya dari Allah, hal itu tidak terjadi pada hadis, walaupun sumber pertamanya yakni Nabi sebagai pembawa syari'at dijamin kebenarannya. Oleh karena itu peniruan dan pemalsuan al-Qur'an sepanjang sejarahnya tidak pernah berhasil dan mudah dikenali. Sementara sejarah telah mencatat bahwa pemalsuan hadis secara besar-besaran pernah terjadi dengan motif dan latar belakang yang berbeda-beda, baik motif yang negatif maupun yang positif.

Sejak pertengahan abad ke-19, para pemikir muslim menghadapi banyak tantangan berulang terhadap gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan. Pergolakan di dunia muslim telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam. Menurut G.H.A Juynboll salah satu isu utama pada abad ini yaitu mengenai problematika

² Waryono Abdul Ghofur "Epistemology Ilmu Hadis" dalam *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Hamim Ilyas dan Suryadi (ed.) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 3.

keotentikan hadis.³ Kedudukan otoritas Rasulullah SAW menjadi masalah penting bagi para pemikir keagamaan muslim. Desakan untuk dilakukannya reformasi pada gilirannya menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali fondasi esensial kewenangan agama di dalam Islam. Keprihatinan mengenai hadis Nabi SAW menjadi titik pusat dalam proses pengkajian kembali.⁴

Setelah berapa lama kemudian muncul Ignaz Goldziher, yang berpendapat bahwa hadis Nabi sesungguhnya merupakan hasil evolusi sosial-historis Islam selama abad kedua Hijriah. Dibandingkan dengan pendahulunya, pendapat Goldziher ini tampak jauh lebih negatif dan *distorsif*. Dengan tegas, sebagai mana dikutip Juynboll, Goldziher meragukan otentisitas hadis “*scarcely a single tradition could be proven to be the genuine words of prophet or reliable description of his behavior*”.⁵

Teori Ignaz Goldziher ini kemudian dilanjutkan oleh Joseph Schacht yang mempertanyakan apakah literatur hadis benar-benar mencerminkan perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW, apakah penyampaiannya dapat dipercaya, dan apakah metode klasik untuk menyisihkan hadis yang otentik dari Nabi, dengan hadis yang palsu itu absah.

³ G.H.A Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 218.

⁴ Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 37.

⁵ G.H.A Juynboll, *Kontroversi*, hlm. 1.

Joseph Schacht yang melakukan penelitian terhadap literatur Islam klasik untuk mengkaji lebih jauh mengenai eksistensi hukum Islam,⁶ menjelaskan bahwa hadis atau sunnah tidak lebih dari sekedar revisi atas adat kebiasaan, tradisi dan kebiasaan nenek moyang Arab, bahkan Schacht mendefinisikan hadis sebagai konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam.⁷

Schacht menilai bahwa hadis lebih berarti pada praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan.⁸ Dalam penelitiannya mengenai sanad Schacht mengatakan, bahwa sanad merupakan hasil dari kreativitas para ulama hadis dan tidak pernah ada pada zaman Nabi atau bahkan sahabat. Hal ini juga merupakan bukti adanya kesewenang-wenangan dan kecerobohan yang dilakukan ulama pada saat itu.⁹ Dengan kata lain, sistem isnad dalam hadis menurut Schacht bersifat *a-historis*.

Berbeda dengan Schacht dan kebanyakan para orientalis, Harald Motzki juga telah melakukan penelitian tentang eksistensi hadis. Berdasarkan penelitiannya motzki menyatakan bahwa hadis merupakan salah satu sumber utama dalam penetapan hukum pada masyarakat muslim sejak awal abad

⁶ Di dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* dan *An Introduction to Islamic Law*, Schacht mengangkat isu apakah hukum Islam sudah ada atau belum pada abad pertama hijriah. Lebih lanjut lihat: Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Mata Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 10-14.

⁷ Muhammad Thalib, *Sekitar Kritik Terhadap Hadis dan Sunnah Sebagai Dasar Hukum Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1977), hlm. 24.

⁸ Joseph Schacht "Law and Justice" dalam *The Cambridge History of Islam*, terj. INIS (Jakarta: INIS, 1988), hlm. 125.

⁹ Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 20.

pertama hijrah, dan Motzki mengemukakan bahwa otentisitas hadis mempunyai dasar yang kuat, hal ini seperti yang tertuang dalam karyanya *The origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before Classical Schools*, di mana ia menjadikan objek kajiannya adalah sebuah kitab hukum klasik yaitu *Musannaf 'Abdul al-Razzāq*.¹⁰

Berangkat dari kontroversi di atas, penelitian ini mencoba menelusuri lebih jauh pemikiran dua tokoh tersebut, yakni Schacht dan Motzki dalam mengkaji eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam.

Adapun ketertarikan penyusun mengkaji pemikiran Schacht dikarenakan pengkajian hadis, khususnya hukum Islam yang dilakukan oleh para sarjan Barat (orientalis) mencapai puncaknya pada pemikiran Schacht, dimana ia banyak melahirkan teori-teori besar, yang dijadikan pondasi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh para sarjana Barat setelahnya.

Motzki sendiri melakukan penelitiannya beranjak dari teori-teori Schacht yang dikajinya lebih jauh, kemudian dia melakukan penelitian lebih lanjut yang mengantarnya pada kesimpulan yang berbeda dengan Schacht khususnya, dan para intelektual Barat pada umumnya. Inilah masalah utama yang menjadi titik tolak dan menarik perhatian penyusun untuk mengadakan penelitian.

¹⁰ Buku ini diterbitkan di Brill Leiden, Boston, Köln 2002, sebanyak 326 halaman, buku ini diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris oleh Marion Li Katz, ini adalah hasil penelitian yang dilakukan Motzki selama kurang lebih 6 tahun, kemudian dipersembahkan sebagai sebuah karya *Habilitation*, untuk mencapai gelar *Habil*, gelar yang membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 tahun yang dilakukan setelah Doktor. Buku ini terbit dalam bahasa aslinya (Jerman) pada tahun 1991. pada tahun 1996 G. Schoeler menerbitkan bukunya *Charakter and Authentif der Muslimichen Überlieferung Über das Leben Mohammeds* (Berlin: New York, 1996), yang menguatkan kesimpulan Motzki, yang juga melakukan *dating* pada abad pertama hijrah.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini:

1. Apa yang menjadi penyebab perbedaan dan persamaan pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam.
2. Apa relevansi dari pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki terhadap perkembangan studi hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan memahami pokok-pokok pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam.
2. Mendeskripsikan secara komperhensif pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai hukum Islam.
3. Menyingkap akar perbedaan dan persamaan pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Dalam tataran wacana diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi hukum Islam.

2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum Islam, khususnya perkembangan hukum Islam yang dikaji oleh orientalis.
3. Bagi penyusun penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan yang lebih luas tentang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran, maka berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Pertama* literatur yang menolak keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam pada abad pertama hijrah. *Kedua* literatur yang mendukung keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam pada abad pertama hijrah. *Ketiga* literatur lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan.

Kategori pertama yaitu literatur yang menolak keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam pada abad pertama hijrah, di antaranya adalah karya Ignaz Goldziher yang berjudul *Muslim Studies*.¹¹ Dalam buku tersebut Goldziher memaparkan perkembangan historis tentang literatur tradisi Islam dan unsur-unsur asing dalam hukum Islam.

Kemudian Joseph Schacht, dalam karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*¹² dan *An Introduction to Islamic Law*.¹³ Schacht dalam kedua karyanya tersebut menyajikan hasil kajiannya tentang hadis Nabi yang

¹¹ Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, Vol. II, (London: ttp, 1967).

¹² Joseph Schacht, *The Origins Of Muh}ammadan Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press, 1953).

¹³ Joseph Schacht, *An Inrtroduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1950).

berkaitan tentang hukum Islam. Schacht menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga hijrah, dan hal ini berarti bahwa hukum-hukum yang dikembangkan dari hadis Nabi tidak bisa diterima keotentikannya.

Selanjutnya karya G.H.A. Juynboll yaitu *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Ḥadīth*.¹⁴ Dalam karyanya tersebut Juynboll cenderung pada ide-ide Schacht, dia juga mengkritik secara serius terhadap temuan Abbott yang secara pasti menolak terhadap kesimpulan yang dicapai Schacht.

Kategori kedua, yaitu literatur yang mendukung keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam pada abad pertama hijrah. Muhammad Mustafa Azami dalam karyanya *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence: Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan atas The Origins Of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*¹⁵ dan *Dirāsah fi al-Ḥadīṣ an-Nabawī wa Tarīkh Tadwīnihi: Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*.¹⁶ Dalam kedua karyanya tersebut Azami menolak gagasan Schacht yang secara tegas menolak kesahihan hadis, bahkan Azami berupaya untuk membuktikan atas kelemahan-kelemahan teori yang dibangun oleh Schacht.

¹⁴ G.H.A. Juynboll, *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Ḥadīth*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

¹⁵ Muḥammad Muṣṭafa Azami, *On Schacht's Origins of Muḥammadan Jurisprudence: Menguji Keaslian Ḥadīṣ-Hadīṣ Hukum: Sanggahan atas The Origins Of Muḥammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, terj. Asrofi Sodri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).

¹⁶ Muḥammad Muṣṭafa Azami, *Dirāsah fi al-Ḥadīṣ an-Nabawī wa Tarīkh Tadwīnihi: Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Muṣṭafa Ya'qub, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 200).

Kemudian Fazlur Rahman dalam karyanya *Islamic Methodology in History*¹⁷ mengkritik gagasan Schacht mengenai kesahihan hadis. Dalam buku tersebut Rahman mencoba untuk memberikan pembedaan antara sunnah dan hadis. Karya lain yang mendukung keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam pada abad pertama hijrah yaitu *Studies in Arabic Literary Papyri*¹⁸ karya Nabia Abbott. Meski tidak membantah gagasan Schacht secara langsung, tapi dalam karyanya tersebut Abbott menyatakan bahwa koleksi hadis telah dimulai pada masa hidup Nabi dan diriwayatkan pada generasi berikutnya hingga era koleksi kanonik (*kutubus sitta*).

Selanjutnya karya Motzki *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*,¹⁹ di mana ia melakukan penelusuran terhadap data sejarah yakni kitab hukum klasik *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq*, yang mengantarnya pada kesimpulan bahwa kitab tersebut adalah bukti otentik eksisnya hukum Islam sejak abad pertama hijrah dan hadis-hadis yang terdapat dalam *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq* bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, maka secara tidak langsung Motzki menolak hipotesa Schacht yang meragukan otentitas hadis.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965).

¹⁸ Nabia Abbot, *Studies in Arabic Literary Papyri*, Vol.II, (Chicago: The University of Chicago Press, 1957).

¹⁹ Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before Classical Schools* (Breil Leiden: Boston Koln, 2002).

Kemudian karya Motzki lainnya *The Muṣannaf of al-Razzāq al-San'ani a Source of Authentic Aḥadith of the First Century*,²⁰ dan *The Prophet and Car on Dating Malik's Muwaṭa and Legal Tradition*,²¹ yang membahas secara khusus kitab-kitab klasik sebagai data sejarah. Melalui karyanya ini Motzki secara serius mengkonfirmasi beberapa ide fundamental Schacht, diantaranya teori-teorinya mengenai pola perkembangan hadis Nabi. Dia menyebutkan bahwa kumpulan hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab-kitab klasik seperti *al-Muwaṭa* adalah asli dari generasi sebelumnya yang berasal dari Nabi.

Kategori ketiga, yaitu literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan. Diantaranya adalah Faisar Ananda Arfa *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*,²² yang banyak membahas sekitar kontroversi eksistensi hukum Islam pada masa awal.

Kemudian Akhmad Minhaji dalam tesisnya *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*,²³ mengungkapkan gagasan Schacht tentang pembentukan hukum Islam, yang menguraikan perkembangan historis hukum Islam. Selanjutnya tulisan Kamaruddin Amin

²⁰ Harald Motzki, *The Muṣannaf of al-Razzāq al-San'ani a Source of Authentic Aḥadith of the First Century*, dalam jurnal *Near Eastern Studis*, Vol.50, No.1, Chicago: Chicago University Pres, 1991.

²¹ Harald Motzki, *The Prophet and Car on Dating Mālik's Muwaṭa and Legal Tradition*, dalam jurnal *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, Vol.22, No.1, 1998.

²² Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam Di Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

²³ Akhmad Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law: Kontriversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur (Yogyakarta: UII Press, 2001).

Kemudian karya Motzki lainnya *The Muṣannaf of al-Razzāq al-San'ani a Source of Authentic Aḥadith of the First Century*,²⁰ dan *The Prophet and Car on Dating Malik's Muwaṭa and Legal Tradition*,²¹ yang membahas secara khusus kitab-kitab klasik sebagai data sejarah. Melalui karyanya ini Motzki secara serius mengkonfirmasi beberapa ide fundamental Schacht, diantaranya teori-teorinya mengenai pola perkembangan hadis Nabi. Dia menyebutkan bahwa kumpulan hadis-hadis hukum yang terdapat dalam kitab-kitab klasik seperti *al-Muwaṭa* adalah asli dari generasi sebelumnya yang berasal dari Nabi.

Kategori ketiga, yaitu literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan. Diantaranya adalah Faisar Ananda Arfa *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*,²² yang banyak membahas sekitar kontroversi eksistensi hukum Islam pada masa awal.

Kemudian Akhmad Minhaji dalam tesisnya *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*,²³ mengungkapkan gagasan Schacht tentang pembentukan hukum Islam, yang menguraikan perkembangan historis hukum Islam. Selanjutnya tulisan Kamaruddin Amin

²⁰ Harald Motzki, *The Muṣannaf of al-Razzāq al-San'ani a Source of Authentic Aḥadith of the First Century*, dalam jurnal *Near Eastern Studis*, Vol.50, No.1, Chicago: Chicago University Pres, 1991.

²¹ Harald Motzki, *The Prophet and Car on Dating Mālik's Muwaṭa and Legal Tradition*, dalam jurnal *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, Vol.22. No.1, 1998.

²² Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam Di Barat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

²³ Akhmad Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law: Kontriversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur (Yogyakarta: UII Press, 2001).

yang terdapat dalam jurnal *al-Jāmi'ah* yang merupakan *book review* dari karya Motzki *The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh before the Classical Schools*.²⁴ Dalam *book review* tersebut Kamaruddin memaparkan secara singkat mengenai isi dari karya Motzki. Dari pemaparan yang dijelaskan oleh Kamaruddin, Motzki melalui karyanya tersebut membuktikan bahwa hukum Islam telah eksis sejak abad pertama hijrah. Motzki juga menolak kesimpulan Schacht yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak ada sebelum abad dua hijriah.

Kemudian skripsi Nunung Herlina yang berjudul *Teori Projecting Back pada sanad hadis: Telaah atas buku The Origins of Muhammadan Jurisprudence*.²⁵ Dalam skripsi tersebut Herlina mencoba meneliti dan mengkritisi *Teori Projecting Back* pada sanad, yang dikemukakan oleh Joseph Schacht dalam karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*.

Karya skripsi lainnya adalah *Pembentukan Hukum Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran Joseph Schacht dan N.J. Coulson)*,²⁶ oleh Diaryanto yang mencoba menguraikan pandangan-pandangan Schacht dan N.J. Coulson tentang awal mula pembentukan hukum Islam. Kemudian skripsi Ahmad Mustaqim yang berjudul *Pemikiran Joseph Schacht tentang*

²⁴ Kamaruddin Amin, "Book Review Te Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh Before the Classical Schools", dalam *al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 41, No. 1, 2003.

²⁵ Nunung Herlina, *Teori Projecting Back pada s̄anad ḥad̄is: Telaah atas buku the Origins of Muḥammadan Jurisprudence*, skripsi jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

²⁶ Diaryanto, *Pembentukan Hukum Islam (Studi Komparasi antara Pemikiran Joseph Schacht dan N.J. Coulson)*, skripsi jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Sunnah.²⁷ Ia mencoba untuk memaparkan secara komprehensif pendapat Joseph Schacht tentang konsep sunnah.

Kemudian Ali Masrur dalam skripsinya yang berjudul *Kritik Azami terhadap Schacht tentang Sanad*,²⁸ yang menjabarkan secara luas mengenai pemikiran Schacht tentang sanad yang mendapat sanggahan dari Azami. Kemudian skripsi Lutfi Rahmatullah *Otentitas Hadis (Studi atas Pemikiran Harald Motzki)*.²⁹ Dalam skripsi tersebut Lutfi mencoba untuk memaparkan pandangan serta metode Motzki dalam menguji keotentikan sebuah hadis.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang ada, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara spesifik tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam yang mengkomparasikan antara pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki. Berdasarkan hal itulah penyusun menganggap perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Jurisprudensi Islam merupakan tema sentral dalam diskursus studi Islam di Barat. Hal ini wajar jika yang muncul kemudian adalah pertanyaan kapan, di mana dan bagaimana jurisprudensi Islam itu muncul. Karena pada awalnya jurisprudensi Islam dianggap sebagai proses mata rantai yang tidak terputus dari masa Nabi Muhammad sampai pada munculnya mazhab-mazhab

²⁷ Ahmad Mustaqim, *Pemikiran Joseph Schacht tentang Sunnah*, skripsi jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²⁸ Ali Masrur, *Kritik azami terhadap Schacht tentang Sanad*, skripsi jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.

²⁹ Lutfi Rahmatullah, *Otentitas Hadis (Studi atas Pemikiran Harald Motzki)*, skripsi jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

hukum pada abad kedua dan ketiga hijrah. Asumsi ini juga diyakini oleh umat Islam sejak masa pertengahan.³⁰ Pendapat ini mulai diragukan pada akhir abad kesembilan belas oleh Orientalis seperti C. Snouck Hurgronje dan Ignaz Goldziher. Akan tetapi baru pada abad keduapuluh keraguan tersebut diartikulasikan dalam teori yang komperhensif yang diklaim dapat menghancurkan asumsi tersebut. Yaitu Joseph Schact melalui karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang membantah seluruh premis yang menganggap bahwa jurisprudensi Islam merupakan mata rantai yang tak terputus.

Menurut Sachau, hukum Islam dapat ditelusuri ke dalam dua sumber fundamental, al-Qur'an dan Sunnah. Pada abad pertama hijrah, untuk mencapai sebuah keputusan hukum dalam sebuah kasus, para sahabat mendasarkan diri pada kedua sumber tersebut. Generasi selanjutnya tabi'in, dalam kasus yang tidak dicakup oleh al-Qur'an dan Sunnah, mereka mendasarkan diri pada pendapat dan keputusan sahabat (*ijmā' al-sahāba*), inilah sumber ketiga hukum Islam. Pada saat yang sama, dialektika antara al-Qur'an dan Sunnah dengan realitas sosial mengantarkan lahirnya jurisprudensi Islam sebagai *independent science*. Hal ini terefleksi dari munculnya konsep *ra'y* yang menurut Sachau, awalnya berarti sama dengan apa yang kemudian dikenal dengan konsep *qiyas*, inilah sumber hukum yang keempat.

³⁰ Kamaruddin Amin, "Book Review The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh Before the Classical Schools", dalam *al-Jāmi'ah: Journal of Islāmic Studies*, Vol. 41, No. 1, 2003, hlm.203.

Kemudian seperti halnya Sachau, Alfred von Kremer mengklaim bahwa sumber fundamental hukum Islam, al-Qur'an dan Sunnah sudah ada pada saat Nabi wafat.³¹ Keempat khalifah pertama yang merupakan sahabat terdekat Nabi, selalu merujuk sumber tersebut dalam melakukan refleksi dan keputusan hukum. Para sahabat membuat tradisi yang tetap menyesuaikan dengan Sunnah Nabi. Demikian pula generasi selanjutnya, tabi'in, sehingga Sunnah mengalami perkembangan dimensi yang sangat besar. Sketsa sejarah hukum Islam yang diajukan Sachau dan Kremer tidak mendapat tantangan signifikan sampai munculnya Ignaz Goldziher yang menentang asumsi bahwa (1)jurisprudensi Islam dikembangkan dari dua sumber fundamental, al-Qur'an dan Sunnah,(2)Sunnah Nabi dan sahabat sudah ada sejak awal dan dapat menyajikan bahan untuk keperluan jurisprudensi.³² Goldziher mengklaim bahwa jurisprudensi Islam berkembang umumnya dari *ra'y* bukan dari al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya Sunnah adalah konsekwensi dari jurisprudensi yang berbasis *ra'y*, hadis adalah baju lain dari *ra'y* yang dibuat untuk mendukung *ra'y* lain.

Perkembangan jurisprudensi Islam baru dimulai pada awal abad kedua hijrah. Di Madinah, Shiria, dan Irak telah dilakukan upaya awal untuk menyusun sebuah sistem hukum Muhammad pada abad tersebut. Upaya sporadis yang dilakukan pada periode Umayyah tidak berhasil mewujudkan sebuah kodifikasi hukum, barulah pada masa 'Abbasiah upaya tersebut dapat diwujudkan. Pendapat Goldziher tersebut bertolak dari konflik *ahl al-hadis*

³¹ Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before Classical Schools* (Breil Leiden: Boston Koln, 2002), hlm.6.

³² *Ibid.*, hlm.10-11.

dan *ahl al-ra'y* yang mencapai klimaksnya pada paruh kedua abad kedua hijrah.

Adalah Joseph Schacht melalui karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang mengambil pendapat dari Ignaz Goldziher yang kemudian diformulasikan ke dalam pendapatnya sendiri dan telah menyampaikannya pada kesimpulan bahwa hukum Islam belum ada pada abad pertama hijrah, hukum Islam baru ada pada abad kedua hijrah.

Tesis yang dikembangkan oleh Schacht di atas merupakan hasil dari kajian historis yang dilakukannya terhadap peran Muhammad dan Al-Qur'an pada masyarakat muslim pada abad pertama hijriyah. Menurut Schacht Muhammad ketika berada di Makkah memproklamirkan dirinya sebagai pembawa pesan dari Allah, ia mempunyai dorongan dan ambisi politik kuat yang berhasil diraihinya setelah bermigrasi ke Madinah.³³

Di sana Muhammad membangun sebuah masyarakat baru yang merupakan batu loncatan untuk memenuhi ambisi politik yang ada pada dirinya, oleh karena itu Muhammad pada dasarnya lebih tertarik pada masalah-masalah politik daripada masalah hukum. Karena itu Muhammad tidak punya alasan untuk mengganti hukum-hukum yang telah ada ketika itu. Hal ini dimungkinkan karena Muhammad memang tidak punya interest terhadap masalah-masalah hukum.³⁴

Sedangkan berkenaan dengan masalah hadis atau sunnah, Schacht berpendapat bahwa hadis atau sunnah lebih berarti pada praktek ideal dari

³³ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Pres, 1950), hlm.11.

³⁴ *Ibid.*, hlm.12.

komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan. Untuk menolak keotentikan hadis, Schacht mengkaji mengenai persoalan *sanād*.³⁵ Menurutnya *sanād* merupakan hasil dari kreativitas para ulama hadis abad kedua dan tidak pernah ada pada zaman Nabi, bahkan Schacht menambahkan hal ini juga merupakan bukti adanya kesewenang-wenangan dan kecerobohan yang dilakukan ulama pada saat itu.³⁶ Dengan kata lain, sistem *isnād* dalam hadis menurut Schacht bersifat *a-historis*.

Berpijak dari teori Schacht, Harald Motzki melalui karyanya *The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh before the Classical Schools*, di mana ia menjadikan objek kajiannya adalah sebuah kitab hukum klasik yaitu *Musannaf 'Abd Razzāq*. Motzki mencoba merekonstruksi bagaimana sejarah hukum Islam berkembang di Makkah sebelum masa klasik (Abū Hanifah, Mālik, Syafi'i, dan Ibn Hanbāl), sumber apa yang ada serta sejauh mana reliabilitas (*keśiqahan*) dan signifikansi sumber tersebut. Dalam penelitiannya tersebut Motzki menggunakan pendekatan *Traditional-Historical*, yang mencoba menganalisa dan menguji materi-materi dari perawi tertentu.

Meskipun pendekatan ini sesungguhnya sudah dikenal dalam diskursus studi Islam di Barat, namun kesimpulan yang dicapai Motzki

³⁵ Schacht menganggap *sanād* pada awalnya *rudimentary* (belum sempurna), kemudian dikembangkan perlahan-lahan. Baru pada abad ketiga, pada masa koleksi hadis resmi (*kutub al-sitta atau canonical collection*), *sanād* mencapai bentuknya yang sempurna (bersambung sampai kepada Nabi). Perkembangan *sanād* tersebut sebagai akibat proses penyandaran ide atau pendapat pada ke generasi yang lebih tua (*projecting back*). Akibatnya semakin lengkap *sanād* tersebut semakin belakangan munculnya (*the most complete isnāds are the latest*), Komaruddin Amin, *Book Review*, hlm.208-209.

³⁶ Ali Mustafa Ya'qub, *Studi Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000), hlm.20.

dengan pendekatan ini tergolong spektakuler, karena ia bukan hanya merobohkan teori-teori tokoh orientalis sekaliber Goldziher dan Schacht, tapi yang uniknya lagi Motzki menganggap *Musannaf* 'Abd Razzāq bukan hanya sumber otentik pada abad kedua hijrah/kedelapan masehi, tetapi bahkan sumber otentik pada abad pertama hijrah/ketujuh masehi.

Menurut Motzki, penelitian struktur periwayatan yang dilakukan 'Abd ar-Razzāq memberikan kesimpulan bahwa materi-materi yang diletakkan atas nama empat tokoh sebagai sumber utamanya adalah sumber yang asli, bukan penisbatan fiktif yang direka-reka sendiri. Hal ini berarti bahwa keotentikan hadis-hadis hukum yang terdapat dalam *musannaf* 'Abd al-Razzāq dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk membuktikan hal ini Motzki meneliti empat tokoh yang menjadi sumber otoritas utama dari 'Abd ar-Razzāq yakni Ma'mar, Ibnu Jurayj, as-Šauri, Ibnu 'Uyayna. Dari Ma'mar, 'Abd ar-Razzāq meriwayatkan materinya sekitar 32 %, dari Ibnu Jurayj 29 %, dari as-Šauri 22 %, dan 4 % dari Ibnu Uyayna, sisanya sekitar 13 % berasal dari tokoh-tokoh yang berbeda, kurang dari 1 % dari tokoh yang berasal dari abad kedua Hijrah seperti Abu Hanifah (0,7 %), Malik (0,6 %).³⁷

Dari gambaran tersebut Motzki menyatakan bahwa setiap koleksi memiliki keunikan sendiri, dan hampir tidak mungkin seorang pemalsu dapat memberikan sumber yang begitu variasi, belum lagi kalau penelitian ini difokuskan pada asal perawi dan karakter teks yang diriwayatkan.

³⁷ Harald Motzki, *The Origins*, hlm. 58.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),³⁸ yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada data mentah yang berbentuk buku, ensiklopedia, jurnal, atau artikel lepas yang terkait dengan pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis pandangan Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam, kemudian mengkomparasikan pemikir kedua tokoh tersebut guna mendapatkan persamaan dan perbedaannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan sejarah. Maksud dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui dan melacak kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelusuri berbagai macam sumber data

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik* (Bandung: Tarsio, 1990), hlm. 182.

yang ada. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, karena yang menjadi objek kajian adalah konsepsi pemikiran. Adapun sumber-sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang dijadikan sumber pokok yaitu buku Joseph Schacht *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Sedangkan buku Harald Motzki yaitu *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before Classical Schools*.
- b. Data skunder, yaitu data pustaka yang sesuai dengan masalah di atas, antara lain karaya M.M.Azami *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, Akhmad Minhaji *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, Faisar Ananda Arfa *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, Kamaruddin Amin *Book Review The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before Classical Schools*.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif*, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan ditarik kepada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menjelaskan pendapat-pendapat Joseph Schacht dan Harald

Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam, kemudian ditarik benang merah dari kedua pendapat tersebut.

- b. *Komparatif*, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan antara pendapat Joseph Schacht dan Harald Motzki dengan tujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan keduanya serta berusaha untuk mencari kemungkinan untuk dikompromikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini perlu disistematiskan, yang mana sistematika pembahasan skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan terletak pada bab pertama yang menguraikan argumentasi seputar signifikasi penelitian ini. Pada bab ini terdapat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama yaitu pandangan Joseph Schacht tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam. Bagian ini terdapat pada bab dua, yang dibagi ke dalam beberapa sub bab yakni: biografi, karya-karya, serta pemikiran Joseph Schacht tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam.

Kemudian dilanjutkan pada bagian kedua yaitu bab ketiga. Dalam bab tiga tersebut terdapat pandangan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam yang dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu,

biografi serta pandangan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam.

Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu bab keempat adalah analisis pendapat Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam yang meliputi persamaan dan perbedaan pandangan, serta relevansi dari kedua pandangan tersebut. Dengan menggunakan analisis, maka akan didapatkan alasan dan dasar pemikiran yang digunakan oleh Schacht dan Motzki dan kemudian berusaha untuk mengkompromikan terhadap keduanya, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya

Terakhir adalah bab lima atau bagian penutup, yang mana dalam bab ini merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, serta saran-saran yang membangun guna sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap pemikiran Joseph Schacht dan Harald Motzki tentang eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa antara kedua pendapat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan. Penyebab dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut yaitu:

1. Karena adanya perbedaan dalam kerangka teori yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Teori Schacht mengatakan bahwa hadis merupakan warisan dari masyarakat Arab pra-Islam, dan hadis-hadis hukum pada abad pertama hijrah tidak dapat diterima keotentikannya, karena mayoritas hadis hukum muncul setelah abad kedua atau paling awal pada awal abad kedua hijrah. Sedangkan Motzki berteori bahwa hadis-hadis hukum yang telah ditelitinya adalah otentik dari abad pertama hijrah bahkan sampai pada masa Nabi.
2. Adanya perbedaan pendekatan penelitian yang dilakukan antara Joseph Schacht dan Harald Motzki, yang mengantarkan pada kesimpulan yang berbeda pula.
3. Pandangan Schacht dalam melakukan penelitiannya lebih berawal dengan sikap skeptis yang memunculkan kecenderungan subjektifitas serta mengabaikan nilai keotentikan dan objektifitas penelitian. Hal ini terlihat pada penelitiannya yang terkadang memunculkan generalisasi pada topic

yang sedang dibahas. Sedangkan Motzki berbeda dengan Schacht yang berangkat dari sikap skeptis dalam melakukan penelitiannya. Hal ini terlihat dari penelitiannya yang secara intens mencoba untuk menyuguhkan sebuah data-data secara apa adanya.

Sedangkan sebab persamaan pandangan yang terjadi antara kedua tokoh tersebut antara lain karena:

1. Objek kajian penelitian yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut adalah sama, yakni pada fenomena hadis.
2. Adanya latar belakang yang sama, yakni keduanya adalah sama-sama seorang orientalis.

Dari perbedaan pandangan antara Joseph Schacht dan Harald Motzki tersebut telah memunculkan beberapa reaksi di kalangan sarjana-sarjana lain, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam. Seperti reaksi yang ditunjukkan oleh Patricia Crone, dalam beberapa karyanya Crone hendak menegaskan bahwa dia sepakat dengan gagasan-gagasan Schacht yang meragukan otentitas hadis sebagai sumber hukum pada abad pertama hijrah. Sikap ini diikuti oleh orientalis lain, seperti G.H.A. Juynboll, Judith Romney Wagner, Rafael Talmon, dan R. Marston Speight.

Sedangkan sikap berbeda ditunjukkan oleh M.M. Bravmann, dia mengatakan bahwa Schacht telah salah dalam memandang hadis, Bravmann menunjukkan bahwa hadis sudah akrab dalam masyarakat muslim pada abad-abad pertam hijrah dan mengatakan bahwa hadis merupakan sebuah fakta yang otentik sebagai sumber hukum Islam sejak abad pertama hijrah. Sikap

bravmann tersebut juga telah diikuti oleh beberapa sarjana lain seperti M.M.Azami, Fazlur Rahman, Wael B. Hallaq, Yasin Dutton, J.W. Fack, dan Nabia Abbott.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu perlu kiranya beberapa saran yang mungkin dapat menjadi masukan bagi penyusun sendiri ataupun orang lain:

1. Sebagai seorang muslim kita wajib berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadis, karena dua hal tersebut merupakan pokok dari seluruh ajaran Islam, adapun penelitian terhadap keduanya tiada lain untuk memperkokoh keyakinan dan menambah pengetahuan mengenai cakrawala ilmu dari kajian al-Qur'an dan hadis.
2. Harus selektif menerima dan mengambil manfaat dari pemikiran para sarjana Barat dan lainnya, karena tidak jarang dari kita yang terjebak oleh ide-ide brilian, yang justru untuk menyerang Islam.
3. Jika datang kepada kita tentang sesuatu yang berasal dari Barat khususnya orientalis, hendaknya kitaanggapi dengan cara pandang mereka, jangan dengan cara pandang kita karena kita pasti tidak akan mengerti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Quran, 1999.

Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin dari judul asli *Major Themes of the Qur'an*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1983

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

al-'Itr, Nuruddin. *Ulum al-Hadis*, terj. Endang Soetari dan Mujio, Bandung: Rosdakarya, 1999.

Azami, Muhammad Mustafa. *Dirāsah fi al-Hadis an-Nabawi wa Tarikh Tadwīnihi: Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'qub, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Azami, Muhammad Mustafa. *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence: Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum: Sanggahan atas The Origins Of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*, terj. Asrofi Sodri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Ghofur, Waryono Abdul. "Epistemology Ilmu Hadis" dalam *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Hamim Ilyas dan Suryadi (ed.), Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Jamilah, Syaukat. "Pengklasifikasian Literatur Hadis", *Al-Hikmah*, No. 13, Dzulqa'dah 1414, Muharram 1415/April-Juni 1994.

Thalib, Muhammad. *Sekitar Kritik Terhadap Hadis dan Sunnah Sebagai Dasar Hukum Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1977.

Ya'qub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000.

Fiqh/Usul Fiqh

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fqr, 1984.

Shiddiqi, Nourouzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. Ke-1, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 1997.

Lain-lain

- Amin, Kamaruddin. 'Book Review The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before Classical Schools', *al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003, Vol.41., No. 1.
- Arfa, Faisar Ananda. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Mata Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Arif, Syamsuddin. "Gugatan Orientalis Terhadap Hadis dan Gaungnya di Dunia Islam" dalam jurnal *al-Insan*, Jakarta, No. 2, Vol. 1, 2005.
- Brown, Daniel W., *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Bandung: Mizan, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dutton, Yasin. *The Origins of Islamic Law : The Qur'an The Muwatta and Madinan 'Amal*, ttp: Curzon, 1999.
- Goldziher, Ignaz. *Muslim Studies*, London: ttp 1967, Vol. II
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Gerandi dari judul asli *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1984.
- Juynboll, G.H.A, *Kontroversi Hadis di Mesir*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1999.
- Minhaji, Akhmad. *Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law: Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Motzki, Harald. *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before Classical Schools*, Breil Leiden: Boston Koln, 2002.
- Motzki, Harald. "The Muṣannaf of al-Razzāq al-San'ani a Source of Authentic Aḥādith of the First Century," dalam "*Journal of Near Eastern Studies*", Vol. 50, No. 1, hlm. 1-21.
- Muslih, Muhammad. *Religius Studies: Problem Hubungan Islam dan Barat Kajian atas Pemikiran Karel A. Stanbrink*. Cet.ke-1, Yogyakarta: Belukar, 2003.

- Nata, Abudddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai aspeknya*, cet. ke-6, Jakarta: UI Press, 1986.
- Schacht, Joseph. *An Introductions to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Schacht, Joseph. "Law and Justice" dalam *The Cambridge History of Islam*, terj. INIS, Jakarta: INIS, 1988.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: Clarendon Press, 1953.
- Sou'yb, Joesoef. *Orientalisme dan Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik* Bandung: Tarsio, 1990.
- Umar, Mun'im. "Snouck Hurgronje and Studies of Islam", jurnal ilmu-ilmu agama Islam, *Al-Jami'ah*, Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga, 1977. No 7 th. XV.
- Watt, William Montgomery. "Studi Islam oleh Para Orientalis" alih bahasa Arief Theria Wasim dari judul asli *The Study of Islam by Orientalis*, dalam jurnal *al-Jami'ah*, Yogyakarta: IAIN, 1993.